



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351)  
Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316  
Website: [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

DASAR HUKUM	
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.	
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.	
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan	

  

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.	
2. Mampu mengoperasikan komputer.	
3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.	

  

NOMOR SOP	069.2 / 43 / DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN	18 Agustus 2020
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	18 Agustus 2020
NAMA SOP	<b>SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa Retribusi</b>

<p>Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p>13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.</p>	
<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p>	
<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Jjin Usaha Industri.</p>	
<p>16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.</p>	
<p>17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/ PER/ 7/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.</p>	
<p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.</p>	
<p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.</p>	
<p>20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.</p>	
<p>21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.</p>	
<p>22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.</p>	
<p>23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenal Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembangunan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.</p>	
<p>24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p>	
<p>25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/ Menkes/ SK/ X/ 99 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan.</p>	
<p>26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes RI/ SK/ X/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.</p>	

<p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.</p>	
<p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.</p>	
<p>29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.</p>	
<p>30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.</p>	
<p>31. Peraturan Bupati Badung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.</p>	
<p>32. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dar/ atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.</p>	
<p>33. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemilihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p>	
<p>34. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</p>	
<p>35. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah.</p>	
<p>36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.</p>	
<p>37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.</p>	
<p>38. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191/Menkes/Per/III/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.</p>	
<p>39. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek.</p>	
<p>40. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal.</p>	
<p>41. Peraturan Menteri Kesehatan 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.</p>	
<p>42. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Ijin Klinik.</p>	

<p>43. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.</p> <p>44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Jjin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.</p> <p>45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.</p> <p>46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.</p> <p>47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.</p> <p>48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.</p> <p>49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perakam Medis dan Infomasi Kesehatan.</p> <p>50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.</p> <p>51. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>-</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Kerja</li> <li>2. Meja, kursi</li> <li>3. Tempat Arsip/Almari</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer</li> <li>6. ATK</li> <li>7. Barcode</li> <li>8. Mobil operasional kantor</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan Non Izin</li> </ol>

Uraian Aktivitas

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Keterangan	
		JFU	Kasi Verifikasi	Tm Teknis	Kabid Pelayanan Perizinan	Kasi Pembinaan				
1	Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan						10 Menit	Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON	Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi	
2	Memverifikasi surat permohonan beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU untuk merbitkan jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON, menyusun Surat Tugas serta meneruskan kepada petugas lapangan					5 Menit	Jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan	Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah	Kelengkapan dengan SOP Penyusunan Surat Tugas	
3	Menyusun jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada petugas lapangan					5 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang telah diteruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan		
4	Melaksanakan survei lapangan, merbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan menyerahkan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan untuk dimintakan tanda tangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan					5 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan		
5	Memparaf dan mendisposisikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk dilandatangan					5 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan		
6	Memandatangan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan memerintahkan Kasi Pembinaan Pelayanan Perizinan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan					5 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan		
7	Menginput konsep izin dan non izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Pembinaan Pelayanan Perizinan					15 Menit	Konsep izin dan non izin dan perintah	Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Pembinaan Pelayanan Perizinan		
8	Memeriksa dan meneruskan konsep izin dan non izin kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON					5 Menit	Konsep izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Pembinaan Pelayanan Perizinan	Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan		

9	Memeriksa dan meneruskan konsep izin dan non izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON							T		Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan	5 Menit	Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas	Lzin dan non lzin yang telah diterima Kepala Dinas	
10	Memeriksa, menandatangani izin dan non izin serta meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON					Y				Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas	5 Menit	Lzin dan non lzin yang telah diterima secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON	Lzin dan non lzin yang telah diterima secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON	SOP berlaku dalam kondisi normal
										100 Menit				